

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi sebuah wilayah, seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara, perusahaan dituntut untuk menghasilkan keuntungan maksimal. Namun, prinsip bahwa perusahaan hanya berfokus pada keuntungan sudah mulai ditinggalkan. Perusahaan harus juga memiliki Tanggung Jawab Sosial sehubungan dengan keberadaannya ditengah-tengah lingkungan masyarakat.¹ Tanggungjawab perusahaan itu diantaranya adalah ikut andil dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat ini disebut dengan *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.² Praktik kedermawanan sosial perusahaan saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini berkaitan dengan tuntutan global yang mengharuskan perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi etika serta berkontribusi dalam pembangunan investasi sosial.³ Kewajiban ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga hubungan selaras antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberadaan norma hukum ini mencerminkan

¹Ismail Sholihin, 2010, "*Corporate Social Responsibility*", Kencana, Jakarta, hal. 12.

²Hendrik Budi Untung, 2009, "*Corporate Social Responsibility*", Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

³Fajar Nurhasid, 2006, "*Tanggung Jawab Sosial BUMN*", Pirammedia, Depok, hal. 27.

peran negara dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik dunia usaha.

Berbagai kebijakan mulai dirumuskan untuk mengatur keterlibatan perusahaan dalam pembangunan sosial. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak oleh aktivitas usahanya. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Kebijakan sosial perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga sebagai strategi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.⁴

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keterlibatan perusahaan dalam aspek sosial berkaitan erat dengan upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini dikenal sebagai prinsip keseimbangan antara *profit, people, dan planet*, yang menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵ Oleh karena itu, kebijakan perusahaan dalam bidang sosial menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta mengurangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial telah memperoleh dasar yuridis yang kuat. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial perusahaan tidak lagi bersifat sukarela, melainkan

⁴Subkiyanto, Ach dan Mohammad Romli, “Integrasi Akuntansi Syariah dan Green Accounting: Pendekatan Konseptual terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)”, Volume 6, Jurnal Tana Mana, Nomor 2, 2025, hal. 384.

⁵L. Kholifatunnisa, B. Kurniawan, dan N. Setyorini, 2025, “Kinerja Perusahaan Berkelanjutan (Corporate Sustainability Performance)”, PT Kimshafi Alung Cipta, Bekasi, hal. 10.

telah menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu.

Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengabaikan aspek sosial dalam menjalankan kegiatan usahanya karena hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sosial dan lingkungan yang direncanakan dalam program kerja tahunan perusahaan serta dianggarkan sebagai bagian dari biaya perusahaan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan tersebut wajib dilaporkan dalam laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya pengaturan ini, tanggung jawab perusahaan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), kebijakan sosial perusahaan memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.⁶ Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur Tanggung Jawab Sosial perusahaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan program sosial hanya sebagai formalitas atau sekadar memenuhi kewajiban administratif, tanpa memberikan dampak yang

⁶A. P. Aryanta, N. M. C. Putri, dan S. A. Zikri, "*Implementasi Corporate Governance dan Hubungannya dengan Penerapan Corporate Social Responsibility: Studi Literatur*", Volume 3, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Nomor 1, 2025, hal. 217–227.

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kurangnya pengawasan serta minimnya evaluasi terhadap program yang dijalankan juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat belum tentu menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif.

Daerah perkebunan seperti Provinsi Sumatera Utara, hubungan antara perusahaan dan masyarakat memiliki dinamika yang kompleks. Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun demikian, keberadaan perusahaan perkebunan juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, konflik lahan, serta dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari kegiatan perusahaan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar keberadaan perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Perusahaan ini tidak hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Berbagai program telah dilaksanakan, seperti bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kemitraan dan pembinaan lingkungan.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa pelaksanaan program sosial perusahaan di sektor perkebunan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya koordinasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya manfaat yang diterima oleh masyarakat, sehingga tujuan utama dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu kajian mengenai Tanggung Jawab Sosial perusahaan selama ini lebih banyak dilakukan dari perspektif ekonomi dan manajemen, sementara kajian

dari perspektif hukum masih relatif terbatas. Padahal, aspek hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas suatu kebijakan. Keberadaan norma hukum seharusnya tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga harus mampu diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

Dalam hal ini, pendekatan yuridis empiris menjadi sangat relevan untuk digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Urgensi penelitian ini juga semakin meningkat apabila dikaitkan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kebijakan perusahaan di bidang sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap kebijakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan serta implementasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai penting baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum terkait kebijakan Tanggung Jawab Sosial perusahaan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.